



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor: 2549/Pdt.G/2014/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :----

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pengugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini dikuasakan kepada Ajjar, SH. Advokat, alamat di Perumahan Gria Palm Asri I Blok E No.5 Desa Perdagangan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut: -----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan suratnya tertanggal 11 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2549/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 11 September 2014, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/13/VIII/1997 tertanggal 07 Agustus 1997);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal berturut-turut di :
 - Rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 minggu
 - Kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 10 tahun
 - Kemudian pindah di rumah milik bersama yang juga di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun (namun saat ini rumah tersebut telah dijual)
 - Terakhir pindah di rumah Kakak Penggugat yang juga di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 6 tahun 20 hari ;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah di karuniai 3 anak yang bernama :
 - ANAK I, umur 16 tahun
 - ANAK II, umur 14 tahun
 - ANAK III, umur 4 tahun, sekarang anak ke-1 dan ke-2 ikut Tergugat dan anak ke-3 ikut Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak hidup rukun lagi yang mana rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perihal :
 - Tergugat seringkali meminta sejumlah uang kepada Penggugat, apabila tidak ada maka Tergugat menyuruh Penggugat untuk hutang kepada orang lain;
 - Tergugat seringkali bermain judi;
 - Kekurangan ekonomi dalam rumah tangga, yang mana pemberian nafkah dari Tergugat tidak mencukupi kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat berhutang kepada keluarga Penggugat sendiri;
 - Tergugat diketahui mempunyai banyak hutang di beberapa tempat dan tanpa sepengetahuan Penggugat;



- Setiap bertengkar Tergugat seringkali menyakiti anggota badan Penggugat, seperti memukul, menampar, menendang, bahkan Tergugat selalu mengancam sesuatu hal yang dapat membahayakan jiwa Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 1999, namun pengajuan perceraian tersebut dicabut kembali dengan harapan perilaku Tergugat dan sikap-sikap Tergugat dapat berubah dan keluarga berjalan harmonis lagi;
6. Bahwa setelah rumah tangga dapat kembali kumpul bersama, akan tetapi perilaku dan sifat-sifat Tergugat tidak menunjukkan perubahan, yang akhirnya telah beberapa kali Tergugat dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat dari pertengkar dan perselisihan tersebut, pada tanggal 08 September 2014 dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut di atas, karena tidak tahan akhirnya Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah Sepupu Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini telah pisah selama 4 hari, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mengajukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan dilanjutkan pembuktian;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ketiga Kuasa Hukum Tergugat datang dan menghadap dalam persidangan namun tidak dapat menghadirkan Prinsipal Tergugat walaupun telah diber kesempatan, akhirnya tidak dapat dilaksanakan mediasi dan Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, kemudian persidangan dilanjutkan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328107008740002 tanggal 05 Juni 2013, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 216/13/VIII/1997 Tanggal 07 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi tentang tindak pidana KDRT yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, Nomor STTPLP/172/IX/2014/jATENG/RES TGL. tanggal 09 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resot Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Visum Etrepertum hidup an. Nok Mulyani binti H. Tasripin Nomor 183.1/3688 tertanggal 19 September 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 28 Mei 2005, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:----

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kakak Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, dan sudah dikaruniai 3 anak ;
 - Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran masalah kekurangan belanja, Tergugat sering berjudi dan telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Bahwa Tergugat memukul Penggugat terjadi di depan rumah saksi;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan mereka kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan ;
 - Bahwa selama itu pula tidak pernah kumpul kembali dengan Penggugat;
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan-, bertempat tinggal di desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat saat masih kumpul dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kakak Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama sekitar 10 tahun, dan sudah dikaruniai 3 anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran masalah hutang (Tergugat menyuruh hutang Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau), Tergugat membawa perempuan ke rumah tempat tinggal bersama dan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat terkena mata dan bibir Penggugat sampai memar;
- Bahwa sekarang Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan ;
- Bahwa saksi sudah merukunkan mereka kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat telah mengajukan bukti saksi-saksi: -----

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga warnet, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx Kabupaten Tegal;
 - Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sekitar 1 bulan dan tidak pernah kembali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Servis Pompa Air, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx Kabupaten Tegal;



- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sudah sekitar 1 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang tanggal 10 Desember datang menghadap dalam persidangan dan menyatakan tidak mau melaksanakan mediasi, telah mengakui semua dadil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan keluarga masing-masing dan Penggugat telah menghadirkan keluarga bernama SAKSI, sedangkan Tergugat telah tidak menghadirkan saksi keluarga: -----

Menimbang, bahwa Keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil rukun kembali dan saksi keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Perceraian, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diwakili kuasa humnya telah datang menghadap di persidangan dan tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2008, karena Tergugat tidak mau melaksanakannya dan dapat dinyatakan upaya mediasi tidak layak; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai ; - -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- Masalah Tergugat seringkali meminta sejumlah uang kepada Penggugat, apabila tidak ada maka Tergugat menyuruh Penggugat untuk hutang kepada orang lain;
- Tergugat seringkali bermain judi;
- Kekurangan ekonomi dalam rumah tangga, yang mana pemberian nafkah dari Tergugat tidak mencukupi kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat berhutang kepada keluarga Penggugat sendiri;
- Tergugat diketahui mempunyai banyak hutang di beberapa tempat dan tanpa sepengetahuan Penggugat;



- Setiap bertengkar Tergugat seringkali menyakiti anggota badan Penggugat, seperti memukul, menampar, menendang, bahkan Tergugat selalu mengancam sesuatu hal yang dapat membahayakan jiwa Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 1999, namun pengajuan perceraian tersebut dicabut kembali dengan harapan perilaku Tergugat dan sikap-sikap Tergugat dapat berubah dan keluarga berjalan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya kesepakatan terselubung maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tetap harus dibuktikan dan Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadapkan 2 orang saksi yang antara lain menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sampai terjadi tindakan Kekerasan dalam rumah tangga dan mnberakhir pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 bulan lebih dan selama itu sudah diupayakan damai namun tidak m,berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga Penggugat sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa saksi keluarga Penggugat telah memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya saksi keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi, keluarga Penggugat, dan bukti-bukti surat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 07 Agustus 1997; -----
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama satu rumah di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, dan 3 orang anak ;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai; -----
4. Bahwa sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah kekurangan keuangan, masalah hutang, perjudian dan kekerasan dalam rumah tangga; -----
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 08 September 2014 sampai dengan sekarang; -----
6. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak awal tahun 2009 hingga 08 September 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak 08 September 2014 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga masing-masing dan oleh Mediator melalui mediasi tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shofar 1436 H., oleh Drs. MAHSUN. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUHARTO, M.H. dan Drs. SHODIQIN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, H. MOHAMAD SUBCHAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. MAHSUN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. SUHARTO, M.H.

ttd

Drs. SHODIQIN

Panitera Pengganti

ttd

H. MOHAMAD SUBCHAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	70.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT. S.Ag. MH.